

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan Karunia serta Hidayahnya sehingga tersusunlah Laporan kegiatan Tahunan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025

Dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Tahunan ini disusun dan dipersiapkan sebagai Laporan Akhir Tahun 2025 untuk disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yang dipimpin oleh Rahmad Hidayat, S.Sos, M.Si, merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum diharapkan terciptanya koordinasi dan sinkronisasi yang mampu mengantisipasi gangguan transtb sehingga terciptanya situasi yang aman dan kondusif serta menjadi bahan masukan dan pertimbangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi guna menjadi acuan yang akan datang.

Demikianlah laporan kegiatan ini dibuat dan disampaikan kepada Bapak, dengan segala kekurangannya mohon kiranya masukan, petunjuk dan arahan untuk dapat kami laksanakan atas perkenan Bapak, kami aturkan terima kasih.

Jambi, Desember 2025

POL PP AHLI MUDA,

M. BASRI. B, SE., MH

Penata

Nip. 19811227 201212 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pererintah Daerah, Ketentuan Pasal 255 Ayat (1) mengamanatkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta perlindungan Masyarakat, dengan diterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ditegaskan bahwa Satpol PP Provinsi mengkoordinirkan Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Penyelenggaraan Perlindungan di Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Provinsi merupakan kewenangan Gubernur. Dalam hal terjadi gangguan trantibum yang meliputi dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi penanganannya dikoordinir oleh Satpol pp provinsi.

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, aspek pokok yang perlu mendapat perhatian adalah memperkuat sinergi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, agar dapat melakukan upaya bersama dalam mengatasi setiap masalah trantibum yang terjadi.

Penyakit Masyarakat dikalangan masyarakat merupakan bentuk penyimpangan penyakit masyarakat karena dianggap melanggar norma-norma kesusilaan, norma-norma agama. Penyakit masyarakat menimbulkan sikap gerakan atau mendorong untuk bereaksi dari masyarakat karena masalah ini bukan lagi masalah yang bersifat sederhana melainkan cenderung meningkat menjadi masalah besar dan kompleks, untuk itu perlunya dilakukan cegah dini dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan dampak dari penyakit masyarakat.

Walaupun urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, namun kewenangan tersebut ternyata belum dilaksanakan secara optimal, sebagaimana ditunjukkan dengan masih sering terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta konflik sosial dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan akhir dari Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum untuk Menciptakan situasi Aman dan tertib.

B. Dasar Penyelenggaraan

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi.

C. PERMASALAHAN

Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam menjalankan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum masih minimnya sumber daya manusia yang mempunyai juga sarana dan prasarana yang masih minim.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan pemahaman antara berbagai pemangku kepentingan agar kedepannya Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bisa berjalan lebih baik lagi dan sesuai harapan yang diinginkan
2. Tujuan
Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, koordinasi dalam rangka

pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dapat memberikan rasa aman dan tertib untuk masyarakat dan pemerintahan di provinsi jambi

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sebagaimanan yang di amanatkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana di atas, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas angka menyusun rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan dan penyuluhan ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, aset dan patroli wilayah/Daerah, deteksi dan pengelolaan informasi potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 Pergub Jambi Nomor 30 Tahun 2024 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kebijakan patroli dan penanggulangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lintas Kabupaten/Kota dalam rangka penanggulangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, aset serta patroli wilayah/Daerah;
- d. penyusunan rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
- e. penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- f. penyusunan rencana pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum;
- g. penyusunan rencana deteksi dan pengelolaan informasi potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
- h. penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB III

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

A. Sasaran Kinerja

Tersusunnya rencana pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya Seksi Operasional dan Pengendalian

B. Indikator Kinerja

Indikator dalam mewujudkan sasaran sebagaimana tersebut diatas, yaitu ada 7 indikator kuantitatif sebagai berikut

- 1) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengamanan dan pengawalan, pengamanan aset-aset Daerah, pelaksanaan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan dan pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa;
- 2) melaksanakan koordinasi instansi terkait di bidang pengamanan dan pengawalan;
- 3) melaksanakan pengamanan aset-aset Daerah;
- 4) melaksanakan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- 5) melaksanakan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa;
- 6) melaksanakan pengamanan dan pengawalan Gubernur/Wakil Gubernur serta pejabat penting lainnya; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

BAB IV

REALISASI INDIKATOR KINERJA

Sesuai dengan rencana kinerja yang disepakati dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam upaya mewujudkan Dalam mewujudkan tugas dan fungsi bidang ketentraman dan ketertiban umum agar dapat terukur dalam melaksanakan tugas tentunya didukung oleh program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi bidang trantib maka bersama ini kami sampaikan gambaran program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang dilaksanakan 4 kali (terlampir laporan)
 1. Melaksanakan Tugas menghadiri rapat daam rangka pelaksanaan even piala ketua DPRD Prvinsi Jambi “SUPERDRAG GOLD SERIES” dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2025
 2. Melaksanakan Tugas mengikuti rapat persiapan santunan anak yatim di rumah dinas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025
- b. Jumlah Penyusunan rencana pengamanan aset-aset daerah yang disusun dengan target 12 Kali
- c. Jumlah Penyusunan rencana :
 - a. pengamanan pengendalian massa berjumlah 12 laporan,
 - b. patroli 12 kali dan
 - c. pengawasan aset yang dilaksanakan dengan target 12 Kali
- d. Penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahaan yang tersusun target 9 kali.
- e. Jumlah Penyusunan rencana pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Gubernur/wakil Gubernur serta pejabat penting lainnya yang disusun dengan target 12 Dokumen
- f. Jumlah Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum yang di susun dengan target 1 Laporan, yaitu membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat terlaksana dengan baik Dan lancar berkat kerjasama dan koordinasi yang baik dengan semua pihak/instansi terkait dalam penegakan peraturan daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenlraman Masyarakat
2. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih terdapat Hal-hal yang belum dapat dicapai secara optimal, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain yaitu :
 - a. Sarana prasarana dan anggaran biaya yang belum memadai
 - b. Minimnya Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi among Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Secara keseluruhan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Tahun 2025 Ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan Bagi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.
2. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dilapangan perlu didukung dana, sarana, dan prasarana yang memadai, sehingga tugas dapat terlaksana dengan baik dan dapat berjalan dengan optimal.

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai wujud pertanggung Jawaban dari pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum selama tahun 2025, untuk dijadikan koreksi dan bahan pertimbangan serta kebijakan lainnya agar ke depan agar lebih baik lagi, dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yang profesional dan handal.

Akhimya kami mohon petunjuk dan arahan bapak untuk Pelaksanaa tugas dimasa yang akan datang dan atas perkenan bapak dihaturkan terimah kasih

Jambi, **15** Desember 2025

POL PP AHLI MUDA,

M. BASRI. B, SE., MH

Penata

Nip. 19811227 201212 1 001